



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 292/Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Desa Baru, Kecamatan Mestong pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2003, tercatat pada KUA Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi, Nomor 186/21/IV/2003, tanggal 12 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi lebih kurang satu bulan lamanya, kemudian pindah (numpang dirumah saudara) masih disekitar Kecamatan Mestong itu juga selama lebih kurang tujuh tahun dan terakhir tinggal dirumah sendiri di Desa Baru sampai berpisah dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang, Umur 7 tahun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun-rukun saja selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pada akhir tahun 2009 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebabnya adalah dikarenakan:
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, seperti melayani makan minum, kebutuhan bathin, dan lain-lain;
 - b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria lain;
 - c. Bahwa Termohon sudah tiga kali memukul Pemohon apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan November 2011 (lebih kurang tiga minggu yang lalu), yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas karena sudah tidak sanggup lagi bersatu dengan Termohon dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.



Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri. Ketua Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Ahsan Dawi, SH., SHI., MSI.. Berdasarkan Berita Acara Mediasi tanggal Rabu ternyata tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah tanggal.....
- Benar, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mempunyai.....orang anak.
- Benar, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan seperti terdapat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi. Penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun alasannya bukan seperti yang terdapat dalam surat permohonan. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ...;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, atas kesanggupan tersebut Termohon bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 186/21/IV/2003 Tanggal 12 Maret 2003 yang telah bermeterai cukup dan dinazzegeel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1.

Saksi Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baru dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Baru (di dekat rumah orang tua Termohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun saja, namun menurut cerita Pemohon sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau dicampuri dan Termohon berkirim SMS dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang petani karet dengan penghidupan yang berkecukupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

2. Saksi Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi masih kecil sedangkan dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



anak ;

- Bahwa setelah menikah pemohon bertempat tinggal di rumah Toke Karet (bos Pemohon);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun saja, namun akhir- akhir ini Saksi lihat antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran (pernah saksi lihat saling tidak bertengkur sapa) yang menurut cerita Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berkirim SMS dengan seorang laki- laki lain ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang petani karet yang memiliki 6 hektar lahan karet dengan penghidupan yang berkecukupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi Termohon I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi masih kecil sedangkan dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon bertempat tinggal di Desa Baru dan terakhir pindah ke Desa Baru;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang selama 2 bulan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang petani karet yang memiliki kebun karet sendiri dengan penghidupan yang berkecukupan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan oleh

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai kutipan akta nikah nomor yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih ...
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

; Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama , mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.



Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf KHI;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□? □□□□□□□□□□□□?

□□□□□□□□□□□? □□□□□□□□□? □□□□□□□□□□

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- { Satu juta lima ratus ribu rupiah } dan mut'ah Termohon sebesar Rp.500.000,- { Lima ratus ribu rupiah };
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- { Satu juta lima ratus ribu rupiah dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- { Lima ratus ribu rupiah };
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- { Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah }.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Nur Chotimah, S.HI., MA dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs Said Hasan. A sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

Suryadi, S.Ag., SH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Nur Chotimah, S.HI., MA

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Drs Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	P R	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	P R	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	P R	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	P R	<u>6.000,-</u>
Jumlah			P R	371.000,-
			P	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20
/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.